



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN ALIAS BAPAK DELA BIN BAKHTIAR
LAWA;**
2. Tempat lahir : Bajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan
Latimojong, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Andi Ari Azhari, S.H., dan Azlan Thamrin, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ANDI ARI AZHARI, S.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Mallengkeri, Perumahan Banua, Residence, Blok A/5, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias BAPAK DELA Bin BAKHTIAR terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggak kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Alias BAPAK DELA Bin BAKHTIAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah buku catatan pendapatan emas warna hijau dengan motif bunga;
 - 2 (dua) buah karpet penyaring warna biru hitam;
 - 7 (tujuh) buah jerigen isi 35 liter warna biru;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru muda dengan Panjang sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang gabang warna orange dengan Panjang sekitar 13 (tiga belas meter);
 - 2 (dua) buah rangka besi penindis karpet;
 - 1 (satu) rangka alat penyaring yang terbuat dari kayu dan besi;
 - 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan coklat;
 - 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - uang tunai pecahan 100 (seratus) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - serbuk/ biji emas seberat 4,07 gram;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek jian dong;
(dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk Kobelco warna hijau PC 200;
(Dikembalikan kepada PT. INTI PANA MANDIRI)
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk volvo warna kuning hitam.
(dikembalikan kepada Saksi H. ABIDIN)
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa HERMAN Alias BAPAK DELA Bin BAKHTIAR Terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menyatakan terdakwa HERMAN Alias BAPAK DELA Bin BAKHTIAR lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onslag vaualleRecht Vervolging*);
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa HERMAN Alias BAPAK DELA Bin BAKHTIAR seperti sedia kala/semula;
4. Memerintahkan agar terdakwa HERMAN Alias BAPAK DELA Bin BAKHTIAR segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia, Terdakwa HERMAN Alias BAPAK DELA Bin BAKHTIAR LAWAN pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Resor Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tempat sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi lokasi pertambangan emas ilegal. Berdasarkan informasi tersebut, beberapa Anggota Kepolisian Resor Luwu ditugaskan ke lokasi untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di lokasi dimaksud, Para Anggota Kepolisian Resor Luwu mendapati Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya sedang melakukan aktifitas pertambangan yang mana pada saat itu, Saksi SYAHARUDDIN melakukan penggalian tanah dan mengambil material batuan bercampur dengan pasir lalu memindahkan ke dalam talang saringan menggunakan alat berat berupa excavator. Kemudian material batuan dan pasir yang sudah dipindahkan tersebut disaring dibantu dengan aliran air sungai yang dipompa menggunakan alat pompa mesin yang mana pada saat itu pompa mesin tersebut sedang dioperasikan oleh Saksi TANDI. Setelah disaring, material berupa pasir akan tersaring dan jatuh ke atas karpet yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah material pasir tersebut terkumpul cukup banyak, maka karpet tersebut dikibaskan di atas terpal penampungan untuk dilakukan pengayakan secara berulang kali hingga menjadi butiran halus yang mana kegiatan tersebut dilakukan oleh beberapa pekerja, yaitu Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi MASRI. Selanjutnya, serbuk halus hasil pengayakan tersebut didulang oleh Saksi SAFARUDDIN dengan menggunakan alat dulang hingga serbuk emas dapat dipisahkan dengan serbuk halus lainnya, lalu serbuk emas yang dihasilkan tersebut dikumpulkan dalam suatu wadah.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa pada saat itu merupakan pemilik usaha pertambangan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memonitor para pekerja tambang dan memberikan upah terhadap para pekerja tersebut.

- Bahwa selain itu Para Anggota Kepolisian Resor Luwu tersebut juga menemukan barang bukti terkait kegiatan pertambangan di lokasi tersebut berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 2 (satu) unit alat berat excavator ;
 - 1 (satu) buah buku catatan yang berisi rekap pendapatan emas ;
 - 2 (dua) lembar karpet penyaring ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air ;
 - 7 (tujuh) buah jirigen ;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan Panjang kurang lebih 5 (lima) meter ;
 - 1 (satu) buah selang gabang warna orange dengan panjang sekitar 13 (tiga belas) meter.
 - 2 (dua) buah rangka besipenindis karpet ;
 - 1 (satu) rangka alat penyaring yang terbuat dari kayu dan besi ;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; dan
 - 2 (dua) buah senter kepala ;
- Bahwa rencananya butiran emas yang dihasilkan dari kegiatan tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada pengepul yang mana hal tersebut pernah dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa dalam hal melakukan usaha pertambangan tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamid Padang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggiran sungai Suso yang terletak di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penambangan emas ilegal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dan pada saat melakukan penangkapan tidak ada perlawanan karena sementara berada di Pondok;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa dilakukan introgasi dan Terdakwa mengatakn yang sedang beroperasi adalah anggotanya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa di Pondok ada kegiatan operasi yang dilakukan Anggota dari Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan:
 1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 2. Serbuk/biji emas seberat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
 3. 1 (satu) buah huku catatan pendapatan emas warna hijau dengan motif bunga;
 4. 2 (dua) buah karpet penyaring warna biru hitam;
 5. 1 (satu) unit pompa air merk jian dong;
 6. 7 (tujuh) buah jerigen isi 35 liter warna biru;
 7. 1 (satu) buah selang spiral warna biru muda dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;
 8. 1 (satu) buah selang gabang warna orange dengan panjang sekitar 13 (tiga belas) meter;
 9. 2 (dua) buah rangkabesi penindis karpet;
 10. 1 (satu) rangka alat panyaring yang terbuat dari kayu dan besi;
 11. Uang tunai pecahan 100 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 12. 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan coklat;
 13. 1 (satu) unit alat berat excavator merk kobelco warna hijau PC 200;
 14. 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco PC. 200 warna Biru;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk operasional ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin penambangan;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan Terdakwa tersebut hanya dilakukan pada malam hari saja dan berlokasi terletak di pinggir sungai;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada kegiatan, tetapi excavator sudah turun disitu, dan tempat pendulangan sudah terpasang karpet;
- Bahwa Emas tersebut hasil dari olahan dari penambangan yang didapatkan pada malam sebelumnya;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saat penangkapan, saksi bersama Tim tidak berkoordinasi dengan Kepala Desa atau pemerintah setempat;
- Bahwa tempat kejadian tersebut bukan wilayah pertambangan;
- Bahwa tanah tempat kejadian tersebut menurut Terdakwa adalah milik orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Abd. Rahman Alias Pabu Bin Aripin, B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggiran sungai Suso yang terletak di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penambangan emas ilegal;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bos saksi di tempat penambangan emas;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, saksi sedang ditempat tambang sedang duduk-duduk;
- Bahwa saksi bekerja di tempat tambang emas terdakwa pada malam hari sebagai orang yang memasang dan bongkar karpet;
- Bahwa pertama-tama pasang dulu Karpet, kemudian excavator jalan mengangkat tanah ke saringan, kemudian subuh baru dibersihkan dengan alat dari kayu dengan cara mendulang dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi bekerja sama Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) hari dengan menerima gaji harian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) perhari;
- Bahwa saksi bekerja sama Terdakwa karena diajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui excavator tersebut milik siapa;
- Bahwa excavator ditempat kejadian ada 2 (dua) jumlahnya tetapi yang satu rusak;
- Bahwa saksi di tempat tambang tersebut bersama Masri, Adi, dan Saparuddin;
- Bahwa yang bertugas memasang bongkar Karpet itu ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi yang memasang karpet bersama Tandi, yang menjalankan Pompa air adalah Masri;
- Bahwa setelah Material sudah di jaringan, material tersebut disiram dengan air dan air tersebut diambil dari sungai, setelah material tersebut dicuci kemudian

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material tersebut jatuh ke karpet berbentuk pasir halus, setelah itu pasir halus tersebut di dulang;

- Bahwa yang mengoperasikan excavator 1 (satu) orang dan bukan anggota terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan Emas dari hasil penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Basaruddin Alias Bapaknya Icca Bin H. Kulewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggiran sungai Suso yang terletak di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penambangan emas ilegal;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa bertugas membantu Adik saksi apabila ada kerusakan mesin air dan juga adalah sebagai Operator mesin air;
- Bahwa cara kerja saksi yakni air diambil dari sungai dengan cara menggunakan kompa air, kemudian dialirkan ke tempat penjarangan untuk mendulang;
- Bahwa saksi bekerja kurang lebih 10 (sepuluh) malam dan hanya bekerja pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada izinnya atau tidak ada dan saksi hanya membantu;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik modal sekaligus pemilik perusahaan pertambangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Syaharuddin Dg. Rapi Bin Dg. Bunga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggiran sungai Suso yang terletak di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penambangan emas ilegal;
- Bahwa saksi sebagai Operator alat berat excavator yang bekerja di tambang Emas milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tambang Emas baru 2 (dua) malam karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa alat berat excavator tersebut adalah milik perusahaan CV. Bangun Pertiwi;
- Bahwa saksi bekerja di tambang Emas milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Perusahaan dan yang menyuruh adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pada mulanya Terdakwa datang di rumah dan menyatakan ayo kita pergi bekerja menggali tanah dan sebelumnya saksi tidak tahu bahwa yang mau dikerjakan adalah menggali tambang Emas;
- Bahwa saksi bekerja ditambang Emas milik Terdakwa pada malam hari;
- Bahwa cara kerja terdakwa yakni pertama-tama tanahnya dikupas menggunakan alat berat excavator, kemudian tanahnya di tumpuk ditempat tanah yang tidak lagi di gali, kemudian digali lagi lalu dibawah ke tempat penjaringan;
- Bahwa alat berat excavator yang saksi gunakan tersebut hanya sebagai pengganti sementara karena alat berat excavator yang dipakai di tambang Emas tersebut sementara rusak;
- Bahwa alat berat excavator yang saksi gunakan tersebut tidak disewa Terdakwa;
- Bahwa pemilik alat berat excavator tersebut ada di sengkang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Jafar Mustari, SE Bin Mustari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggiran sungai Suso yang terletak di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penambangan emas ilegal;
- Bahwa saksi pernah membeli emas dari terdakwa melalui istrinya yang bentuknya berupa butiran kurang lebih 2 (bulan) sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa jumlah Emas yang saksi beli dari Terdakwa kurang lebih 300 (tiga ratus) gram;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) gram sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupia);
- Bahwa Terdakwa tidak punya Izin menambang Emas;
- Bahwa saksi membeli Emas dari Terdakwa mulai bulan 8 (delapan) 2023 sampai bulan 9 (sembilan) 2023 sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Akhmad Hidayat Alias Ahmad Bin Marwan Tojuari (X),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggiran sungai Suso yang terletak di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penambangan emas ilegal;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait masalah alat yang digunakan Terdakwa di tambang, karena pada waktu itu Terdakwa menyuruh saksi mencarikan alat yang mau digunakan dan saksi menyatakan ada kalau cocok yakni alat berat excavator Merek Volvo PC 200;
- Bahwa Terdakwa mulai menyewa alat berat excavator tersebut mulai bulan 8 tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika terdakwa tidak punya izin;
- Bahwa harga sewa alat berat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perjam;
- Bahwa Operator alat berat adalah Baktiar;
- Bahwa yang punya alat berat excavator tersebut adalah H. Abidin dari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi membenarkan gambar alat berat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Parambung Bin Kokko Sarapa (X), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggiran sungai Suso yang terletak di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penambangan emas ilegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan diwilayah saksi sebagai Kepala Desa Kadundung sejak bulan 8 tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan pertambangan;
- Bahwa pertambangan Emas milik Terdakwa tersebut tidak punya izin;
- Bahwa saksi melihat ada alat berat excavator di lokasi tambang Emas milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik tambang Emas tersebut;
- Bahwa Desa tidak mendapatkan pendapatan dalam usaha pertambangan Emas tersebut;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian bahwa telah terjadi penambangan di wilayah saksi;
- Bahwa saksi hanya memberikan informasi, yang berasal dari informasi online sehingga saksi dipanggil di Polres Luwu dan sebagai kepala Desa dihimbau agar jangan dan Polisi juga sering turun kelokasi;
- Bahwa dulu ada pertambangan BPR pertambangan UKM;
- Bahwa saksi pernah memberikan sosialisasi kepada Masyarakat tentang lingkungan hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. Drs. Rusdin, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggiran sungai Suso yang terletak di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penambangan emas ilegal;
- Bahwa terkait izin lingkungan hidup bukan kewenangan Daerah, itu kewenangan Provinsi;
- Bahwa izin usaha pertambangan tidak perlu persetujuan dari lingkungan hidup;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan di Kabupaten Luwu wajib memiliki persetujuan lingkungan sebagai pra syarat untuk memperoleh perizinan berusaha namun mengenai persetujuan lingkungan tersebut dalam hal melakukan usaha pembangunan adalah merupakan kewenangan Dinas Provinsi ;
- Bahwa pertambangan galian C perlu persetujuan dari Dinas lingkungan hidup, kalau tambang Emas tidak boleh karena itu bukan kewenangan Daerah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

9. Brefly Wesi Y Siagian., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ketahui dari Polres Belopa jika alatnya disita dan juga dijadikan alat bukti pidana, yang mana disampaikan bahwa alat itu adalah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan di saksi sebagai objek pembiayaan dan juga sertifikat fidusia, sehingga dalam hal itu saksi bersurat kepada Kejaksaan dan tembusannya dikirim ke Pengadilan supaya dijadikan saksi dan alat tersebut dikembalikan;

- Bahwa dibiturnya atas nama H. Abidin;
- Bahwa alatnya berupa alat berat excavator merk Volvo PC 200 warna kuning;
- Bahwa pada saat ini debitur atas nama H. Abidin tersebut telah menunggak yang mana alat tersebut digunakan sebagai pelunasan;
- Bahwa tunggakannya tidak dibayar sejak bulan 10 (sepuluh);
- Bahwa harganya sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa DPnya 30%, itu masih pembiayaan ke Finance, Angsuran baru Angsuran 12 (dua belas) bayar terakhir tanggal 22 September 2023 jatu tempo 1 September 2023 dengan Angsuran perbulannya sejumlah Rp36.175.000,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa baru terbayar 12 (dua belas) bulan dari 36 (tiga puluh enam) bulan yang belum terbayar 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa saksi sudah berkoordinasi dengan debitur, agar dijadikan saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi menyatakan, debitur kami menyatakan, bagaimana saya mau menyelesaikan, sementara alat kami disita dijadikan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Burwanto, S.T., M. Si Bin Paelongan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan perkara tambang C sebanyak 1 (satu) kali di Pengadilan Negeri Belopa tahun 2019;
 - Bahwa Ahli bekerja di Dinas SDM;
 - Bahwa Ahli diperiksa di persidangan terkait masalah Pertambangan Emas;
 - Bahwa dimaksud dengan kegiatan pertambangan yaitu dimulai dengan kegiatan pendidikan umum Ekforasi kelayakan kontruksi penetapan-penetapan batas pertambangan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah kumpulan kelompok yang bersenyawa yang terdapat dalam tanah dan itu terbentuk secara alami ada yang berbentuk logam dan ada yang berbentuk mineral non logam kalau batu bara

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah senyawa yang terbentuk secara alami yang mana bahan dasarnya adalah tumbuhan yang kakompaksi dan frementasi menjadi batu bara;

- Bahwa Emas termasuk katagori mineral logam yang memerlukan suatu surat izin;
- Bahwa izin sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 kegiatan pertambangan tersebut dari Pemerintah pusat kemudian adanya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 dan ada pasal yang mendelegasikan sebagian kewenangan ke Pemerintah Provinsi dan ada Kepres peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 yaitu pendelegasian sebagian kewenangan ke pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi apa yang telah didelegasikan yaitu adalah untuk izin utamanya yang batuan dan yang mineral sedangkan untuk mineral batubara ada di pemerintah pusat;
- Bahwa yang bisa mendapatkan izin adalah harus berbadan hukum seperti CV, PT kecuali IPR boleh;
- Bahwa untuk persyaratan izin WIUP harus ada dulu Wilayah Izin Usaha pertambangan, maka dari Pemerintah melalui Kementrian, melalui KKPR menginformasikan sebagai pendelegasian ke kementrian ESDM, syaratnya kalau untuk logam adalah mendapatkan dulu WIUPnya wilayah Izin Usaha Pertambangan, caranya Pemerintah mengeluarkan Lelang Wilayah, setelah Perusahaan atau perseorangan menang Lelang, sepuluh hari kemudian dia harus mengajukan permohonan izin Pertambangan, jadi WIUPnya dulu didapat dengan cara lelang, dan lelang ini dikeluarkan oleh Pemerintah di umumkan di media local atau di Dipluit Kementrian;
- Bahwa dalam aturan untuk eksplorasi mineral logam harus 100.000 (seratus ribu) hektar sedangkan untuk produksinya nanti masimal 25.000 (dua puluh limaribu) hektar;
- Bahwa kegiatan eksplorasi adalah kegiatan untuk menyelidiki atau penelitian energy, apakah dari segi jumlah, cadangan dari mana;
- Bahwa tahapannya eksplorasi dulu kemudian ada pendidikan umum kemudian ada eksplorasi detail kemudian stadi kelayakan, kemudian kita baru bicara teknis ekonomi, layak tidak untuk di memasukkan sebagai operasi produksi ekonomo, kalau teknis ekonominya layak secara terknis ekonomi dan dipadukan dengan persetujuan lingkungan dari Instansi yang terkait, bahwa hasil eksplorasi tadi layak untuk ditau menjadi operasi produksi maka nanti kita tingkatkan menjadi hasil produksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah penjualannya itu termasuk hasil produksi itu satu rangkaian, kalau produksi mulai dari Konstruksi, penambangan, lahan, dan penjualan itu hasil produksi;
- Bahwa IPR dimungkinkan untuk mineral-mineral logam, untuk tambang logam itu kewenangan pusat, dengan konteksnya usaha pertambangan, tetapi kalau dia bentuknya UPR itu boleh di berikan kepada Masyarakat dengan maksimal lahan 5 (lima) hektar, tetapi ada dulu wilaya izin usaha pertambangan (WIUP) yang dikeluarkan kementerian SDM, untuk Sulawesi Selatan sampai saat ini WIUPR belum ada;
- Bahwa untuk WIUPR ini bukan Pemerintah Provinsi yang mengeluarkan tetapi dari Kementerian SDM yang mengeluarkan, tetapi usulannya dari Pemerintah Kabupaten mengusulkan nanti Dinas Provinsi atas persetujuan DPR yang mengusulkan ke Kementerian SDM;
- Bahwa antara WIUPR dan IPR, WIUPR adalah konteksnya wilayah pertambangan rakyat, Pemerintah meng khususkan bahwa lokasih dan titik kordinatnya sudah dilindungi alah khusus untuk Izin Pertambangan Rakyat, jadi tidak lagi tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dikelola oleh IUP, sedangkan IPR setelah ada WIUPRnya maka dikatankan bahwa perorangan dan Koprasi bisa melakukan penambangan dengan bermohon dulu WIUPR;
- Bahwa di wilayah Luwu ini belum ada sama sekali yang mengantongi surat izin pertambangan mineral logam;
- Bahwa kalau tidak ada Izin sebagai dasar kami untuk melakukan pembinaan dan pengawasan maka mereka akan melanggar kaidah teknis pertambangan, kaidah teknis itu apa keselamatan pertambangan, konservasi mineralnya, lingkungannya dan tata cara pengelolaan tanah akan sambraut karena tidak ada pengawasan;
- Bahwa kalau lingkungan tidak dijalankan dengan baik, maka dampaknya bisa bahaya, misalnya terjadi pengerukan, terjadi longsor dan sebagainya;
- Bahwa jadi Kalau Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu khusus untuk berusaha, Kalau IPR bisa dipergunakan perseorangan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggiran sungai Suso yang terletak di Dusun Taboba, Desa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penambangan emas ilegal;

- Bahwa luas lokasi tambangnya yakni 70 (tujuh puluh) m x 40 (empat puluh) m persegi;
- Bahwa Terdakwa menambang 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa lokasi yang ditambang adalah milik Mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan ada 4 (empat) orang yang digaji dan lebih 10 (sepuluh) orang yang bekerja sukarela karena keluarga;
- Bahwa hasil emas olah pekerja yang sekarela, tidak diserahkan kepada terdakwa, namun diambil sendiri;
- Bahwa 4 (empat) orang yang dipekerjakan tersebut kalau ada Emas didapat diserahkan kepada terdakwa karena sudah digaji;
- Bahwa ke 4 (empat) orang yang dipekerjakan tersebut belum termasuk Operator;
- Bahwa alat berat yang digunakan pertama ada 1 (satu) kemudian rusak saya minta tolong alat berat yang satu lagi yang merupakan milik H. Abidin;
- Bahwa alat berat yang pertama tersebut disewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jam dan terdakwa bayar untuk 200 (dua ratus) jam sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa harga sewanya selesai 200 (dua ratus) jam dan diperpanjang lagi sebelum ditangkap tetapi rusak, kemudian diganti alat berat yang kedua;
- Bahwa alat berat yang ke-2 (dua) baru bekerja 2 (dua) hari;
- Bahwa alat berat yang ke 2 (dua) perpanjangannya tidak ditentukan, karena apabila sudah ada alatnya, alat berat yang rusak tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa dari ke-4 (empat) orang yang terdakwa pekerjakan, ada yang bagian mesin pompa air, ada bagian talang, ada yang mendulang, dan ada yang buka Karpet;
- Bahwa proses kerjanya awal mulanya alat berat mengakat material berupa tanah pasir ke samping tangga penyaringan, kemudian anggota pasang Karpet, kemudian angkat mesin, angkat air baru kemudian alat berat angkat bahan ketangga penyaring, setelah 4 (empat) atau 5 (lima) jam selesai kemudian Karpet lagi di bongkar, setelah dibongkar dikumpulkan pasir halusnya kemudian didulang, setelah itu dipisahkan Emasnya dengan pasirnya;
- Bahwa pekerjaan dilakukan tergantung dari situasi, kalau ada lagi demo maka berhenti lagi;
- Bahwa Emas yang sudah terdakwa dapatkan sekitar 300 (tiga ratus) gram sampai 400 (empat ratus) gram;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) gram biasa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah) yang hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi berupa : - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; - Serbuk/biji emas seberat 4,07 gram; - 1 (satu) buah buku catatan pendapatan emas warna hijau dengan motif bunga; - 2 (dua) buah karpet penyaring warna biru hitam; - 1 (satu) unit pompa air merk jian dong; - 7 (tujuh) buah jerigen isi 35 liter warna biru; - 1 (satu) buah selang spiral warna biru muda dengan panjang sekitar 5 (lima) meter; - 1 (satu) buah selang gabang warna orange dengan panjang sekitar 13 (tiga belas) meter; - 2 (dua) buah rangkabesi penindis karpet; - 1 (satu) rangka alat panyaring yang terbuat dari kayu dan besi; - Uang tunai pecahan 100 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; - 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan coklat; - 1 (satu) unit alat berat excavator merk kobelco warna hijau PC 200; - 1 (satu) unit alat berat excavator merk Volvo PC 210 warna kuning hitam;
- Bahwa sebelum penangkapan, malam itu ada informasi jangan dulu bekerja, karena terdakwa terdesak cicilan alat terpaksa malam itu bekerja;
- Bahwa menurut terdakwa tidak ada dampaknya karena air tidak mengalir ke sungai, tetapi menurut orang lain ada;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena menambang tanpa izin;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Syaharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menambang di Kadundung kemudian saksi tinggal di di bantarannya biasa ke atas mendulang dikasi material berupa pasir untuk diambil Emasnya;
- Bahwa saksi tidak diajak Terdakwa namun datang sendiri;
- Bahwa tempat saksi mendulang Emas adalah di tanahnya Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu berupa alat Ekskavator dan alat-alat pendukung mesin lainnya;
- Bahwa tugas saksi hanya sebagai pendulang saja dengan cara menjaring dan menapis material;
- Bahwa saksi bekerja sudah sekitar 1 (satu) minggu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang tempat Terdakwa mendulang Emas tersebut adalah tanah warisan milik dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendulang disitu belum lama;
- Bahwa saksi sudah dapat Emas disitu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kaca atau tidak cukup 1 (satu) gram;
- Bahwa Emas yang terdakwa dapatkan tersebut dijual untuk keperluan rumah tangga untuk menghidupi istri dan anak-anak;
- Bahwa Alat berat Ekskavator yang ada dilokasi berwarna kuning dan mereknya Volvo;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang kepemilikan Alat berat Ekskavator tersebut milik siapa;
- Bahwa selama ada penambangan tersebut, saksi belum pernah melihat air keruh;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suara-suara Masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya tambang tersebut, dan tidak pernah mendengar Masyarakat terganggu masalah air keruh dan suara-suara mesin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Sarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan akan mewakili Masyarakat yang turun mendulang di tambang milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mewakili Masyarakat Desa Lambanan;
- Bahwa saksi tidak turun langsung tetapi mewakili Masyarakat yang turun dilokasi tambang milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dari Pemerintah Desa Lambanan sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Masyarakat saksi yang turun mendulang merasa terbantu kehidupannya dengan adanya tambang Emas milik Terdakwa;
- Bahwa tempat menambang tersebut bukan wilayah saksi, hanya bertetangga dengan Desa saksi;
- Bahwa alasan Masyarakat datang menambang di tempat tambang tersebut untuk mendapat modal buka usaha;
- Bahwa sudah ada beberapa Masyarakat yang mendapatkan dampak langsung dengan adanya tambang tersebut, sudah ada 2 (dua) orang diatas yang mulai membuka usahanya yaitu jual-jualan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat saksi yang datang mendulang di lokasi tambang milik Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang lebih yang datang menambang di lokasi tambang milik Terdakwa;
- Bahwa masyarakat mereka datang sendiri mendulang di lokasi tambang Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

3. H. Abidin, N., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat berat Ekskavatur tersebut merek Volvo warna kuning hijau adalah milik saksi;
- Bahwa alat berat Ekskavator tersebut ada di lokasi tambang tersebut karena ada yang urus semua-semuanya masuk di lokasi tambang tersebut namanya Pak Ahmad, saksi hanya tinggal menerima;
- Bahwa saksi menyatakan kepada Pak Ahmad sewanya itu cukup Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perjam, kemudian dibayar dengan 200 (dua ratus) jam, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sudah dibayar semua;
- Bahwa saksi tidak menanyakan untuk apa sewanya hanya dibayar mau dipakai Bumdes menggali tetapi saksi tidak tahu menggali dimana;
- Bahwa alat berat Ekskavator tersebut saksi beli sendiri namun belum lunas, karena dibeli lewat pembiayaan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat pembiayaan yang diperlihatkan;
- Bahwa uang muka pembayaran alat berat sejumlah 30% dari harga alat berat Ekskavator tersebut dari harga sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa angsuran yang sudah terbayar sudah 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa kemarin sudah ada kesepakatan dari Finance di Kantornya meminta untuk dibayarkan 2 (dua) bulan sebelum tanggal 29 Januari 2024, kemarin saksi sudah bayar 1 (satu) bulan dan ada buktinya, kemudian mereka minta dibantu direstruktur kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
2. 1 (satu) buah buku catatan pendapatan emas warna hijau dengan motif bunga;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah karpet penyaring warna biru hitam;
4. 7 (tujuh) buah jerigen isi 35 liter warna biru;
5. 1 (satu) buah selang spiral warna biru muda dengan Panjang sekitar 5 (lima) meter;
6. 1 (satu) buah selang gabang warna orange dengan Panjang sekitar 13 (tiga belas) meter;
7. 2 (dua) buah rangka besi penindis karpet;
8. 1 (satu) rangka alat penyaring yang terbuat dari kayu dan besi;
9. 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan coklat;
10. Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
11. Serbuk/ biji emas seberat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
12. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Jian Dong;
13. 1 (satu) unit alat berat excavator merk Kobelco warna hijau PC 200;
14. 1 (satu) unit alat berat excavator merk Volvo PC210 warna kuning hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilampirkan berupa:

1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 000822270200016, antara PT MNC GUNA USAHA INDONESIA dan H. Abidin N, terkait perjanjian pembiayaan berupa Excavator Merk Volvo EC210D warna kuning hitam;
2. Akta Jaminan Fidusia Nomor 29;
3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00066935.AH.05.01 Tahun 2022;
4. Rekening Koran Tabungan bank Mandiri atas nama H. Abidin;
5. Bukti setoran dari H. Abidin Naja ke MNC Guna Usaha Indonesia sejumlah Rp36.175.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Invoice Bukti Kepemilikan Unit Volvo Crawler Excavator EC210D atas nama H. Abidin Naja;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama H. Abidin, N;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abidin, N;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggir sungai Suso yang terletak di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penambangan emas ilegal;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat, kemudian saksi Hamid Padang dan Tim dari Polres Luwu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan karena sementara berada di Pondok;
- Bahwa dilakukan interogasi dan menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang bekerja dan yang sedang beroperasi adalah Anggotanya;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tambang emas dibantu oleh saksi Abd. Rahman Alias Pabu Bin Aripin, B sebagai sebagai orang yang memasang dan bongkar karpet; saksi Basaruddin sebagai orang yang membantu apabila ada kerusakan mesin, saksi Syaharuddin sebagai operator alat berat, saksi Syaharuddin sebagai pendulang emas (menjaring dan menapis material);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa di Pondok ada kegiatan operasi yang dilakukan Anggota dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin penambangan;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan Terdakwa tersebut hanya dilakukan pada malam hari saja dan berlokasi terletak di pinggir sungai;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada kegiatan, tetapi excavator sudah turun dan tempat pendulangan sudah terpasang karpet;
- Bahwa Emas tersebut hasil dari olahan dari penambangan yang didapatkan pada malam sebelumnya;
- Bahwa tempat kejadian tersebut bukan wilayah pertambangan;
- Bahwa tanah tempat kejadian tersebut menurut Terdakwa adalah milik orang tuanya;
- Bahwa hasil emas dari pertambangan terdakwa dijual kepada saksi Jafar Mustari, S.E., Bin Mustari dengan harga 1 (satu) gram sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp770.000,00 (tuju ratus tuju puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat berat excavator merk Volvo PC 200 warna kuning terdaftar pada saat ini debitur MNC Finance atas nama H. Abidin tersebut telah menunggak yang mana alat tersebut digunakan sebagai pelunasan dan tunggakannya tidak dibayar sejak bulan 10 (sepuluh);
- Bahwa cara kerja pertambangan emas yakni pertama-tama tanahnya dikupas menggunakan alat berat excavator, kemudian tanahnya di tumpuk ditempat tanah yang tidak lagi di gali, kemudian digali lagi lalu dibawah ke tempat penjaringan lalu setelah menjadi pasir halus, lalu pasir halus tersebutlah yang didulang hingga mendapatkan butiran emas;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat excavator yang saksi Syaharuddin gunakan hanya sebagai pengganti sementara karena alat berat excavator yang dipakai di tambang Emas tersebut sementara rusak dan baru digunakan 2 (dua) hari;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah kumpulan kelompok yang bersenyawa yang terdapat dalam tanah dan itu terbentuk secara alami ada yang berbentuk logam dan ada yang berbentuk mineral non logam kalau batu bara adalah senyawa yang terbentuk secara alami yang mana bahan dasarnya adalah tumbuhan yang kakompaksi dan frementasi menjadi batu bara;
- Bahwa Emas termasuk kategori mineral logam yang memerlukan suatu surat izin;
- Bahwa izin sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 kegiatan pertambangan tersebut dari Pemerintah pusat kemudian adanya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 dan ada pasal yang mendelegasikan sebagian kewenangan ke Pemerintah Provinsi dan ada Kepres peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 yaitu pendelegasian sebagian kewenangan ke pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi apa yang telah didelegasikan yaitu adalah untuk izin utamanya yang batuan dan yang mineral sedangkan untuk mineral batubara ada di pemerintah pusat;
- Bahwa untuk persyaratan izin WIUP harus ada dulu Wilayah Izin Usaha pertambangan, maka dari Pemerintah melalui Kementrian, melalui KKPR menginformasikan sebagai pendelegasian ke kementrian ESDM, syaratnya kalau untuk logam adalah mendapatkan dulu WIUPnya wilayah Izin Usaha Pertambangan, caranya Pemerintah mengeluarkan Lelang Wilayah, setelah Perusahaan atau perseorangan menang Lelang, sepuluh hari kemudian dia harus mengajukan permohonan izin Pertambangan, jadi WIUPnya dulu didapat dengan cara lelang, dan lelang ini dikeluarkan oleh Pemerintah di umumkan di media local atau di Dipluit Kementrian;
- Bahwa dalam aturan untuk eksplorasi mineral logam harus 100.000 (seratus ribu) hektar sedangkan untuk produksinya nanti masimal 25.000 (dua puluh limaribu) hektar;
- Bahwa eksplorasi dulu kemudian ada pendidikan umum kemudian ada eksplorasi detail kemudian stadi kelayakan, kemudian baru bicara teknis ekonomi, layak tidak untuk di memasukkan sebagai operasi produksi ekonomi, kalau teknis ekonominya layak secara terknis ekonomi dan dipadukan dengan persetujuan lingkunga dari Instansi yang terkait, bahwa hasil eksplorasi tadi layak untuk ditau menjadi operasi produksi maka nanti kita tingkatkan menjadi hasil produksi;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah penjualannya itu termasuk hasil produksi itu satu rangkaian, kalau produksi mulai dari Konstruksi, penambangan, lahan, dan penjualan itu hasil produksi;
- Bahwa IPR dimungkinkan untuk mineral-mineral logam, bahwa untuk tambang logam itu kewenangan pusat, dengan konteksnya usaha pertambangan, tetapi kalau dia bentuknya UPR itu boleh di berikan kepada Masyarakat dengan maksimal lahan 5 (lima) hektar, tetapi ada dulu wilaya izin usaha pertambangan (WIUP) yang dikeluarkan kementrian SDM, untuk Sulawesi Selatan sampai saat ini WIUPR belum ada;
- Bahwa untuk WIUPR ini bukan Pemerintah Provinsi yang mengeluarkan tetapi dari Kementerian SDM yang mengeluarkan, tetapi usulannya dari bawah, dari Pemerintah Kabupaten mengusulkan nanti Dinas Provinsi atas persetujuan DPR yang mengusulkan ke Kementerian SDM;
- Bahwa antara WIUPR dan IPR, WIUPR adalah konteksnya wilayah pertambangan rakyat, Pemerintah meng khususkan bahwa lokasih dan titik kordinatnya sudah dilindungi alah khusus untuk Izin Pertambangan Rakyat, jadi tidak lagi tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dikelola oleh IUP, sedangkan IPR setelah ada WIUPRnya maka dikatankan bahwa perorangan dan Koperasi bisa melakukan penambangan dengan bermohon dulu WIUPR;
- Bahwa di wilayah Luwu belum yang mengantongi surat izin pertambangan mineral logam;
- Bahwa kalau tidak ada Izin sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan maka mereka akan melanggar kaidah teknis pertambangan, kaidah teknis itu apa keselamatan pertambangan, konservasi mineralnya, lingkungannya dan tata cara pengelolaan tanah akan sambraut karena tidak ada pengawasan;
- Bahwa kalau lingkungan tidak dijalankan dengan baik, maka dampaknya bisa bahaya, misalnya terjadi pengerukan, terjadi longsor dan sebagainya;
- Bahwa jadi Kalau Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu khusus untuk berusaha, Kalau IPR bisa dipergunakan perseorangan dan Koperasi;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang didapatkan di lokasi pertambangan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 2. 1 (satu) buah buku catatan pendapatan emas warna hijau dengan motif bunga;
 3. 2 (dua) buah karpet penyaring warna biru hitam;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 7 (tujuh) buah jerigen isi 35 liter warna biru;
 5. 1 (satu) buah selang spiral warna biru muda dengan Panjang sekitar 5 (lima) meter;
 6. 1 (satu) buah selang gabang warna orange dengan Panjang sekitar 13 (tiga belas) meter;
 7. 2 (dua) buah rangka besi penindis karpet;
 8. 1 (satu) rangka alat penyaring yang terbuat dari kayu dan besi;
 9. 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan coklat;
 10. uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 11. serbuk/ biji emas seberat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
 12. 1 (satu) unit mesin pompa air merek Jian Dong;
 13. 1 (satu) unit alat berat excavator merk Kobelco warna hijau PC 200;
 14. 1 (satu) unit alat berat excavator merk Volvo PC210 warna kuning hitam;
- Bahwa uang tersebut untuk dipergunakan untuk operasional ditempat pertambangan emas milik terdakwa tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 35a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Herman Alias Bapak Dela Bin Bakhtiar Lawa** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;
Ad.2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 Undang-Undang dimaksud, jika Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan perizinan berusaha tersebut diberikan salah satunya melalui izin yang terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 34 Undang-undang tersebut, usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. pertambangan mineral; dan
- b. pertambangan batubara.

Menimbang, bahwa Pertambangan mineral digolongkan atas:

- a. pertambangan mineral radioaktif;
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 34 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka emas termasuk kedalam pertambangan mineral logam;

Menimbang, bahwa Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang salah satunya menerbitkan Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggiran sungai Suso yang terletak di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penambangan emas ilegal;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat, kemudian saksi Hamid Padang dan Tim dari Polres Luwu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan karena sementara berada di Pondok;
- Bahwa dilakukan interogasi dan menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang bekerja dan yang sedang beroperasi adalah Anggotanya;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tambang emas dibantu oleh saksi Abd. Rahman Alias Pabu Bin Aripin, B sebagai orang yang memasang dan bongkar karpet; saksi Basaruddin sebagai orang yang membantu apabila ada

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerusakan mesin, saksi Syaharuddin sebagai operator alat berat, saksi Syaharuddin sebagai pendulang emas (menjaring dan menapis material);
- Bahwa saat penangkapan ditemukan:
 1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 2. Serbuk/biji emas seberat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
 3. 1 (satu) buah buku catatan pendapatan emas warna hijau dengan motif bunga;
 4. 2 (dua) buah karpet penyaring warna biru hitam;
 5. 1 (satu) unit pompa air merk jia dong;
 6. 7 (tujuh) buah jerigen isi 35 liter warna biru;
 7. 1 (satu) buah selang spiral warna biru muda dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;
 8. 1 (satu) buah selang gabang warna orange dengan panjang sekitar 13 (tiga belas) meter;
 9. 2 (dua) buah rangkabesi penindis karpet;
 10. 1 (satu) rangka alat panyaring yang terbuat dari kayu dan besi;
 11. Uang tunai pecahan 100 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 12. 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan coklat;
 13. 1 (satu) unit alat berat excavator merk kobelco warna hijau PC 200;
 14. 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco PC. 200 warna kuning hitam;
 - Bahwa uang tersebut untuk dipergunakan untuk operasional ditempat pertambangan emas milik terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa di Pondok, ada kegiatan operasi yang dilakukan anggota dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin penambangan;
 - Bahwa kegiatan usaha pertambangan Terdakwa tersebut hanya dilakukan pada malam hari saja dan berlokasi di pinggir sungai;
 - Bahwa saat penangkapan, tidak ada kegiatan, tetapi excavator sudah turun dan tempat pendulangan sudah terpasang karpet;
 - Bahwa emas tersebut yang ditangkap, hasil dari olahan dari penambangan yang didapatkan pada malam sebelumnya;
 - Bahwa tempat kejadian tersebut bukan wilayah pertambangan;
 - Bahwa tanah tempat kejadian tersebut menurut Terdakwa adalah milik orang tuanya;
 - Bahwa hasil emas dari pertambangan terdakwa dijual kepada saksi Jafar Mustarai, SE Bin Mustari dengan harga 1 (satu) gram sejumlah Rp750.000,00

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat berat excavator merk Volvo PC 200 warna kuning, terdaftar sebagai debitur MNC Finance atas nama H. Abidin tersebut telah menunggak sejak bulan 10 (sepuluh) (Oktober);
- Bahwa cara kerja pertambangan emas yakni pertama-tama tanahnya dikupas menggunakan alat berat excavator, kemudian tanahnya di tumpuk ditempat tanah yang tidak lagi di gali, kemudian digali lagi lalu dibawah ke tempat penjarangan lalu setelah menjadi pasir halus, lalu pasir halus tersebutlah yang didulang hingga mendapatkan butiran emas;
- Bahwa alat berat excavator yang saksi Syaharuddin gunakan hanya sebagai pengganti sementara karena alat berat excavator yang dipakai di tambang Emas tersebut sementara rusak dan baru digunakan 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa menjalankan usaha pertambangan berupa produksi emas tanpa adanya ijin dari pemerintah pusat serta usaha pertambangan emas tersebut dilakukan ditempat yang bukan menjadi wilayah pertambangan, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dakwaan, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dapat dibayar maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
2. 1 (satu) buah buku catatan pendapatan emas warna hijau dengan motif bunga;
3. 2 (dua) buah karpet penyaring warna biru hitam;
4. 7 (tujuh) buah jerigen isi 35 liter warna biru;
5. 1 (satu) buah selang spiral warna biru muda dengan Panjang sekitar 5 (lima) meter;
6. 1 (satu) buah selang gabang warna orange dengan Panjang sekitar 13 (tiga belas) meter;
7. 2 (dua) buah rangka besi penindis karpet;
8. 1 (satu) rangka alat penyaring yang terbuat dari kayu dan besi;
9. 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan coklat;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam usaha penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

10. uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
11. serbuk/ biji emas seberat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
12. 1 (satu) unit mesin pompa air merek Jian Dong;
13. 1 (satu) unit alat berat excavator merk Kobelco warna hijau PC 200;

Oleh karena barang bukti ini berupa uang merupakan uang operasional penambangan emas, hasil biji emas merupakan hasil dari penambangan biji emas, mesin pompa dan alat berat excavator merk kobelco warna hijau PC 200, merupakan alat yang digunakan dalam penambangan emas yang bernilai ekonomis tinggi, maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

14. 1 (satu) unit alat berat excavator merk Volvo PC210 warna kuning hitam;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk menggali tanah dalam penambangan emas, namun barang bukti ini merupakan milik saksi H. Abidin N., yang masih dalam proses cicilan dan menjadi objek jaminan fidusia pada PT. MNC Guna Usaha Indonesia, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi H. Abidin, N;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Alias Bapak Dela Bin Bakhtiar Lawa**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku catatan pendapatan emas warna hijau dengan motif bunga;
3. 2 (dua) buah karpet penyaring warna biru hitam;
4. 7 (tujuh) buah jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter warna biru;
5. 1 (satu) buah selang spiral warna biru muda dengan Panjang sekitar 5 (lima) meter;
6. 1 (satu) buah selang gabang warna orange dengan Panjang sekitar 13 (tiga belas) meter;
7. 2 (dua) buah rangka besi penindis karpet;
8. 1 (satu) rangka alat penyaring yang terbuat dari kayu dan besi;
9. 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
10. Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
11. Serbuk/ biji emas seberat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram;
12. 1 (satu) unit mesin pompa air merek Jian Dong;
13. 1 (satu) unit alat berat excavator merk Kobelco warna hijau PC 200;
Dirampas untuk Negara;
14. 1 (satu) unit alat berat excavator merk Volvo PC210 warna kuning hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi H. Abidin, N;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Finie Opauline Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31